

PENEPUTAN ANGGOTA SEMENTARA DPRD Kab. SUKABUMI

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 28/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jo Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/IV/2013 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD huruf i butir ke-4, 5, dan 6, dan huruf j, Bawa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 28/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 diatur tentang :

Menetapkan daftar calon sementara hasil perbaikan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sukabumi dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 201; Susunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Daerah Pemilihan Sukabumi-5; Susunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Sukabumi-3; Susunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan

**Sukabumi-1; Susunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi
dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah
Pemilihan Sukabumi-5**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2013.
- Lampiran 8 halaman